

BAB 1

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari hidup di masyarakat. Yang membutuhkan bantuan satu sama yang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup dengan sendiri.

Allah menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara karakter satu dengan karakter yang lain. Tidak semua memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang lain tetapi tidak membutuhkannya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan untuk saling tukar menukar barang dengan hal yang berguna dengan jenis jual beli dan transaksi lainnya sehingga kehidupan menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktifitasnya¹. Oleh karena itu Islam memperbolehkan jalur bisnis dengan perdagangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Fhatir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

¹ Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Tarjamahan Bulughul- Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 1998) hlm 384

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka yang secara diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi*

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena itu manusia akan berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah dengan berbisnis.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu jual beli. Jual beli semakin hari semakin bertambah macamnya karena jual beli terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan manusia.

Hubungan dengan manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.² Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berivolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku dimasa lampau, masa kini dan tetap berlaku di masyarakat.³ Dengan landasan iman, bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam bekerja juga ibadah yang disamping memberikan materiil juga mendatangkan pahala. Banyak sekali perintah Allah untuk umatnya agar bekerja⁴.

² Faturrohman djamil, *filsafat hukum islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997) hal 71

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995) hlm 27

⁴ Yusanto M.I dan M. K Widjayakusumo, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002) Hlm 9

Dalam surat Al-Jumua' ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا

Yang Artinya *“apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah sebanyak – banyaknya supaya kamu beruntung”*

Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar merupakan salah satu desa yang ada di Indonesia yang memiliki tanah yang subur serta udara yang segar letaknya strategis maka banyak tumbuhan yang tumbuh subur disini. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencarian sebagai petani sebagian yang lain penduduk yang memiliki usaha peternakan telur puyuh. Karena jumlah telur puyuh yang dihasilkan lumayan besar serta yang di hasilkan tidak semua dipakai langsung, maka peternak membutuhkan bantuan orang lain untuk menjual hasil ternak tersebut. Desa Tawangrejo adalah peternakan yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil ternak telur puyuh. Karena hasil telur puyuh yang dihasilkan lumayan banyak serta tidak semua telur puyuh dikonsumsi sendiri, maka peternak menjual hasil panen ke pedagang.

Penulis memaparkan sedikit permasalahanya yang penulis nantinya dibahas yakni, mengenai tentang pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

Pada hasil panen pedagang melakukan pembayaran yang tidak penuh maksud tidak penuh adalah pedagang memeberikan uang hasil

panen ke peternak dengan nominal yang kurang terhadap nominal yang telah disetujui tanpa adanya akad antara kedua belah pihak.

Dari uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan penulis, apakah system pembayaran tidak penuh terhadap jual beli telur puyuh sesuai dengan perspektif hukum Islam? dalam hal ini penulis sebagai karya skripsi dengan judul “PEMBAYARAN TIDAK PENUH JUAL BELI TELUR PUYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai tersebut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis praktek Pembayaran Tidak Penuh Jual Beli Telur Puyuh di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis berdasarkan hukum Islam Pembayaran Tidak Penuh Jual Beli Telur Puyuh Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri. Kegunaan tersebut yaitu:

1. kegunaan teoritis

hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain bagi peneliti sendiri digunakan sebagai khazanah keilmuan yang diperoleh peneliti dibangku perkuliaan, sehingga selain peneliti dapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal. Bagi pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan mereka dengan tema yang diambil oleh peneliti, sehingga pembaca bisa menjadi penjual yang pintar dalam menyingkapi masalah-masalah seperti yang dikemukakan oleh peneliti. Dan mudah terjebak dalam masalah yang merugikan dirinya sebagai penjual.

2. kegunaan praktis

hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan

yang belum diketahui setatus hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu dimasyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma–norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pihak–pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya untuk pembedaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung yang berkaitan dengan pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh dalam perspektif hukum Islam

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul ini maka perlu menampilkan penegasan istilah–istilah dalam judul Pembayaran Tidak Penuh Jual Beli Telur Puyuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), sebagai berikut:

a. Pembayaran tidak penuh adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak pedagang kepada penjual atas kesepakatan bersama tetapi jumlah nominal tidak sesuai dengan kesepakatan.

b. Jual beli menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah ikatan tukar–menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat dilialisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan

hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pedagang maupun tudak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

c. Telur puyuh adalah telur yang dihasilkan oleh burung puyuh. Yang memiliki usia rata-rata empat puluh hari.

d. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan dalam penjelasannya dalam sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satupun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena didalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk seruan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.⁶ Hukum Islam menurut Abdul Hamid Hakim adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peratutran wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷ Hukum Islam disebut juga dengan hukum syara'. Hukum syara' atau hukum Islam adalah aturan-aturan yang diajarkan Allah SWT kepada umat-Nya untuk mengatur tata kehidupan mereka, baik yang terkait hubungan antar manusia dengan Allah SWT maupun antar manusia dengan manusia (hubungan muamalah).⁸ Dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm 51

⁶ Kubuddin Aibak, *Metedologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Hlm 1

⁷ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam "(Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)"*, Desertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 94.

⁸ Zen amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm 25-26

hukum syar'iyah (hukum yang berasal dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul) dan hukum fiqh (hukum yang berasal dari karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa.⁹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud adalah Pembayaran Tidak Penuh Jual Beli Telur Puyuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar) bagaimana praktek pembayaran tidak penuh dalam jual beli telur puyuh dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Pembayaran Tidak Penuh Jual Beli Telur Puyuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” adalah:

Bagian Awal berisi Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian, Pedoaman Transliterasi Arab Latin, Motto, Persembahan, Prakata, Daftar Lampiran, Abstrak, Abstrac, dan Daftar Isi.

Bab pertama, Pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

⁹ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 13-14.

Bab dua, Tinjauan Pustaka, Pengertian Jual Beli, Syarat Dan Rukun Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Hukum Jual Beli, Larangan–Larangan Dalam Jual Beli, Khiyar Dalam Jual Beli, Pendapat Ulama’ Tentang Pembayaran Tidak Penuh Dalam Jual Beli, Penelitian Terdahulu.

Bab tiga, Metode Penelitian, Terdiri Dari: Pola/Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-Tahap Penelitian.

Bab empat, Pemaparan Data, Analisis Pembayaran Tidak Penuh Jual Beli Telur Puyuh Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab lima, Penutup, Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran.
Bagian Akhir Berisi Daftar Rujukan, Lampiran-Lampiran, Dan Daftar Riwayat Hidup.